

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan kajian teoritik terkait penelitian, berfungsi sebagai landasan dalam pembahasan. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai landasan analisis persepsi dan minat masyarakat terhadap produk talangan haji perbankan syariah meliputi teori tentang persepsi masyarakat, teori tentang minat masyarakat dan teori tentang produk talangan haji perbankan syariah.

#### **A. Persepsi Masyarakat**

Persepsi dalam pengertian psikologi adalah “proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan, pendengaran, peraba dan sebagainya). Sebaliknya, alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi”.<sup>16</sup>

Persepsi adalah proses seorang individu memilih, mengorganisir dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti.<sup>17</sup> Persepsi tidak hanya tergantung pada hal fisik tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut.

---

<sup>16</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 9.

<sup>17</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, diterjemahkan Heru Jati Purwoko Wasana dari *Marketing Management Analysis, Planning, Implementation and Control*, Edisi Kelima, (Jakarta: Erlangga, 1997), 164.

Persepsi didefinisikan sebagai proses kognitif dimana seorang individu memilih, mengorganisasikan dan memberikan arti kepada stimulus lingkungan. Melalui persepsi individu akan berusaha untuk merasionalisasikan lingkungan dan objek, orang serta peristiwa di dalamnya. Setiap orang memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus, sehingga individu yang berbeda akan mempersepsikan hal yang sama dengan cara yang berbeda.<sup>18</sup>

Persepsi dapat juga diartikan sebagai proses dimana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan mereka untuk memberi arti pada sesuatu. Riset tentang persepsi menunjukkan bahwa individu yang berbeda dapat melihat hal yang sama tetapi memahaminya secara berbeda, sehingga tidak ada yang dapat melihat realitas karena yang dilakukan adalah menginterpretasikan apa yang dilihat dan menyebutnya sebagai realitas.<sup>19</sup>

Persepsi pada hakikatnya merupakan proses pemikiran yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman, sebagaimana pendapat Krech yang menyimpulkan “persepsi merupakan suatu proses kognitif yang kompleks dan yang menghasilkan gambaran yang unik

---

<sup>18</sup> John M. Ivancevich, Robert Konopaske dan Michael T. Mattson, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, diterjemahkan oleh Gina Gania dari *Behavior and Organizational Management*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 116.

<sup>19</sup> Stephen P. Robbins, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, diterjemahkan oleh Halidah dan Dewi Sartika dari *Principles of Organizational Behavior*, Edisi lima, (Jakarta: Erlangga, 2002), 46.

tentang kenyataan yang barang kali sangat berbeda dengan kenyataannya”. Sementara Luthans menyatakan bahwa persepsi lebih luas jika dibandingkan dengan pengindraan.<sup>20</sup>

Proses persepsi menurut Uday antara lain proses menerima rangsangan, proses menyeleksi rangsangan, proses pengorganisasian, proses penafsiran, proses pengecekan dan proses reaksi.<sup>21</sup>

Proses persepsi menurut Kotler meliputi:

- a. Perhatian selektif yaitu orang-orang yang melakukan kontak dengan sejumlah besar dengan stimulan setiap hari.
- b. Distorsi selektif yaitu setiap orang memasukkan informasi yang diterima kedalam pikiran mereka pelajari.
- c. Orang-orang akan melupakan kebanyakan dari hasil yang mereka pelajari.<sup>22</sup>

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses seleksi, diantaranya sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Faktor-faktor dari luar yang terdiri dari intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan, gerakan, hal-hal yang baru dan *familier*.

---

<sup>20</sup> Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Edisi Satu, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998), 123-125.

<sup>21</sup> Pareek Uday, *Perilaku Konsumen*, diterjemahkan oleh Budianto dari Consumer Behavior, Jilid 1, Edisi Keenam, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1995),14.

<sup>22</sup> Kotler, *Manajemen Pemasaran*, 165.

<sup>23</sup> Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi*, 130-136.

- b. Faktor-faktor dari dalam yang terdiri dari proses belajar, motivasi, dan kepribadianya.

Robbins mengemukakan bahwasanya ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu :<sup>24</sup>

- a. *Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.*
- b. *Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecendrungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.*
- c. *Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.*

Interprestasi seorang individu dipengaruhi oleh karakteristik pribadi individu yang melihat. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu dan harapan.<sup>25</sup>

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa stimulan yang dapat diterima melalui lima indera diinterpretasikan oleh manusia untuk menciptakan suatu gambaran keseluruhan terhadap suatu objek tertentu. Disamping itu perbedaan persepsi antara individu dapat pula disebabkan oleh adanya perbedaan daya tangkap, tahap kecerdasan serta harapan-harapan yang ada pada masing-masing individu.

---

<sup>24</sup> Stephen P. Robbins, *Psikologi Organisasi*, diterjemahkan dari *Organizational Psychology*, Edisi Delapan, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), 89.

<sup>25</sup>Stephen P. Robbins, *Prinsip-prinsip perilaku organisasi*, 46.

Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat yakni sekumpulan manusia yang saling berinteraksi.<sup>26</sup> Bila dikombinasikan antara persepsi dan masyarakat maka dapat didefinisikan bahwa persepsi masyarakat adalah sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.

## **B. Minat Masyarakat**

Minat merupakan salah satu aspek psikis manusia yang dapat mendorong untuk mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki minat terhadap suatu obyek, cenderung untuk memberikan perhatian atau merasa senang terhadap obyek tersebut.

Crow and Crow berpendapat minat erat hubungannya dengan daya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, atau bisa juga sebagai pengalaman efektif yang dipengaruhi oleh kegiatan itu sendiri. Minat erat hubungannya dengan dorongan, motif, dan reaksi emosional.<sup>27</sup> Dengan kata lain minat dapat menjadi sebab kegiatan dan sebab partisipasi dalam kegiatan itu.

---

<sup>26</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 120.

<sup>27</sup> Lester D. Crow dan Alice Crow, *Pendidikan: Psikologi*, diterjemahkan oleh Abd. Rachman Abror dari Educational: Psychology, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1989), 302-304.

Menurut Hurlock minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih.<sup>28</sup>

Hurlock menyebutkan juga bahwa semua minat mempunyai dua aspek yaitu:

- a. Aspek kognitif, didasarkan atas konsep yang dikembangkan dari bidang yang dikembangkan dari minat itu sendiri.
- b. Aspek afektif atau bobot emosional adalah konsep yang membangun aspek kognitif minat yang dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan yang ditimbulkan dari minat.<sup>29</sup>

Minat adalah suatu bentuk motivasi intrinsik. Para ahli psikologi membedakan minat menjadi dua jenis, yakni minat situasional dan minat pribadi. Minat situasional dipicu oleh sesuatu dilingkungan sekitar. Hal baru, berbeda, dan tidak terduga, atau secara khusus hidup sering menghasilkan minat situasional, begitu pula dengan hal-hal yang melibatkan tingkat aktivitas yang tinggi atau emosi yang kuat. Sedangkan minat pribadi relatif lebih stabil sepanjang waktu dan menghasilkan pola yang konsisten dalam pilihan yang dibuat oleh individu. Minat pribadi dan pengetahuan biasanya saling menguatkan. Minat dalam topik tertentu dan pengetahuan yang bertambah

---

<sup>28</sup>Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, diterjemahkan oleh Med Meita Sari Tjandrasa dari *Child Development*, (Jakarta: Erlangga), 114.

<sup>29</sup> *Ibid*, 116-117

merupakan akibat dari proses pembelajaran, yang mana pada akhirnya akan meningkatkan minat yang lebih besar lagi.<sup>30</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut di atas pada dasarnya mempunyai kesamaan pengertian. Meskipun dalam bahasa dan rumusan yang berbeda, arah dan sasaran obyeknya sama. Secara garis besar dapat ditarik benang merah dari pendapat para ahli mengenai minat tersebut, yakni minat dapat menjadi dorongan dalam mencapai tujuan atau kebutuhan sehingga segala sesuatu yang dikerjakan akan memberikan kesenangan, kebahagiaan, dan tidak menimbulkan kebosanan. Oleh karena itu minat menjadi sumber energi untuk melaksanakan tugas atau kegiatannya untuk memenuhi dirinya.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang disimpulkan di atas, maka untuk kepentingan analisis minat masyarakat terhadap produk talangan haji Perbankan Syariah dapat dikemukakan bahwa minat merupakan faktor yang berasal dari dalam diri manusia dan berfungsi sebagai pendorong dalam berbuat sesuatu yang akan terlihat pada indikator “rasa senang, memberi perhatian, dan berperan serta dalam kegiatan/kemauan”.

Masyarakat sendiri merupakan “sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama”.<sup>31</sup> Sehingga minat masyarakat merupakan penentuan sejumlah orang kepada

---

<sup>30</sup> Ivancevich, Konopaske dan Matteson, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, 101-103.

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 721.

pemilihan antara suka dan tidak suka terhadap suatu obyek, nilai-nilai pengalaman, perbuatan, kesenangan, perhatian, dan partisipasi seseorang terhadap suatu kegiatan yang disukai.

### C. Talangan Haji Perbankan Syariah

#### 1. Pengertian

Pembiayaan pengurusan dan talangan haji Perbankan Syariah merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal BPIH yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji dengan menggunakan akad *qardh*.<sup>32</sup>

Produk talangan haji tersebut memberikan kemudahan kepada nasabah/calon nasabah pembiayaan dalam memperoleh fasilitas pembiayaan haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat.

#### 2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar adanya produk talangan haji perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomer. 34 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomer. 2 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer. 13 tahun 2008 tentang

---

<sup>32</sup> Utomo, *Produk Talangan Haji Perbankan Syariah*.



- Penyelenggaraan Ibadah Haji.<sup>33</sup> Pada pasal 40 dijelaskan mengenai persyaratan serta fasilitas yang harus dipenuhi dan didapat sebagai jamaah haji Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomer. 21 tahun 2008 Perbankan Syariah. Pada undang-undang tersebut diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional.<sup>34</sup>
  - c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada pasal 2 ayat 1, kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dapat mempergunakan beberapa akad, salah satunya yakni *ijarah* dan *qardh*.<sup>35</sup>

### 3. Landasan Syariah Produk Talangan Haji

Adapun landasan syariah yang digunakan sebagai acuan produk talangan haji perbankan syariah yakni sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008* tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dalam [http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/128/Perpu\\_2\\_Tahun\\_2009.pdf](http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/128/Perpu_2_Tahun_2009.pdf), 3.

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam [http://bi.go.id/NR/rdonlyres/UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](http://bi.go.id/NR/rdonlyres/UU_21_08_Syariah.pdf), 11-26.

<sup>35</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/Pbi/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, dalam <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/43179DC0-6E72-4F2E-9C06-96D92EDEC861/.pdf>, 3.

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah bank dapat memperoleh *ujrah* (imbalan jasa) dengan menggunakan prinsip *ija>rah* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor: 9/DSN-MUI/IV/2000.<sup>36</sup> Pada fatwa tersebut bagian pertama sampai bagian ketiga dijelaskan mengenai rukun dan syarat *ija>rah*, ketentuan obyek *ija>rah*, serta kewajiban nasabah dan LKS dalam pembiayaan *ija>rah*.
- b. Talangan haji untuk menutup syarat minimal setoran BPIH untuk memperoleh seat haji menggunakan Fatwa DSN Nomor: 19/DSN-MUI/MUI/IV/2001 poin 1 tentang *al-qard{*. *Al-qard{* adalah “pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dengan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah”.<sup>37</sup> *Qard{* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 79/DSN-MUI/III/2011 poin 1 tentang *qard{* dengan menggunakan dana nasabah adalah “suatu akad penyaluran dana oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah

---

<sup>36</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*, 3-4.

<sup>37</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nomor: 19/DSN-MUI/MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*, 3.

wajib mengembalikan dana tersebut kepada LKS pada waktu yang telah disepakati”.<sup>38</sup>

- c. Landasan mengenai pembiayaan haji menggunakan fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurus haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada fatwa tersebut dijelaskan pelaksanaan aturan-aturan tentang pembiayaan pengurus haji LKS agar transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, seperti ketentuan akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut. Adapun isi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurus haji Lembaga Keuangan Syariah yakni:<sup>39</sup>

*Keputusan fatwa pembiayaan pengurus haji LKS*

*Pertama: Ketentuan Umum*

- a. *Dalam pengurus haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.*
- b. *Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.*
- c. *Jasa pengurus haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.*
- d. *Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.*

---

<sup>38</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah*, 6.

<sup>39</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Kepengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*, 3-4.

#### 4. Praktek Produk Talangan Haji Perbankan syariah

Persyaratan yang harus dipenuhi bagi nasabah yang akan permohonan untuk pembiayaan talangan haji perbankan Syariah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Pemohon dan Calon Haji rekening tabungan haji dengan saldo minimum Rp. 500.000.
- b. Usia minimum 18 tahun atau telah menikah
- c. Melampirkan copy identitas diri yang masih berlaku.
- d. Melampirkan copy surat nikah (bagi yang sudah menikah) dan kartu keluarga (KK)
- e. Melampirkan surat keterangan asli masa kerja dan jabatan terakhir dari perusahaan.
- f. Melampirkan surat keterangan asli penghasilan atau slip gaji yang aktif minimal 3 bulan terakhir.
- g. Melampirkan copy akta perusahaan, SIUP dan TDP (bagi pengusaha).
- h. Melampirkan copy surat ijin dari instansi terkait atau bukti legalitas lainnya (bagi profesi).
- i. Calon Haji yang dibiayai melampirkan surat kuasa kepada Bank Syariah untuk membatalkan keberangkatan haji ke Departemen Agama apabila nasabah pembiayaan telah menunggak angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

---

<sup>40</sup> Utomo, *Produk Talangan Haji Perbankan syariah*.

## 5. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan yang diatur sebagai landasan pembiayaan produk talangan haji Perbankan syariah sebagai berikut:

- a. Maksimum pembiayaan
  - 1) Maksimal pembiayaan sebesar Rp 23.750.000.
  - 2) Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk menalangi kekurangan dana setoran awal BPIH.
- b. Jenis akad dan *call name*
  - 1) Akad *ija>rah* merupakan transaksi sewa atas suatu barang/jasa antara pemilik manfaat dengan penyewa dengani imbalan yang disepakati.
  - 2) Akad *qard{{* merupakan Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
  - 3) Draft akad mengacu pada akad pengurusan haji dan pembiayaan haji yang dikeluarkan oleh Divisi terkait di Bank Syariah
  - 4) Nama produk: Pembiayaan Haji iB, Pembiayaan Haji Syariah, dan lain-lain.
- c. Jangka waktu pembiayaan
  - 1) Pembiayaan harus lunas pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama.

- 2) Untuk daerah yang masa tunggu melebihi 5 tahun, jangka waktu pembiayaan tetap 5 tahun.
- 3) Untuk Pegawai : maksimal sampai dengan usia 55 tahun atau pada saat pensiun.
- 4) Untuk pengusaha/profesional : maksimal sampai dengan usia 60 tahun.

#### 6. Kriteria Pemohon

Ketentuan kriteria pemohon pembiayaan talangan haji Perbankan syariah sebagai berikut:

- 1) Merupakan perorangan.
- 2) Memiliki rencana yang pasti untuk berangkat haji.
- 3) Memiliki sumber pelunasan yang jelas.
- 4) Pemberian pembiayaan haji dapat dilakukan melalui pola kerjasama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) maupun secara personal.

#### 7. Alur Transaksi Pembiayaan Haji

Adapun alur transaksi produk talangan haji perbankan syariah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan pengurusan perolehan porsi haji.
- b. Nasabah mengajukan permohonan untuk keperluan dana setoran awal BPIH.
- c. Bank melakukan analisa atas permohonan pembiayaan haji.

- d. Bila telah disetujui, dilakukan penandatanganan kesepakatan Akad.
- e. Bank melakukan pengurusan perolehan porsi seat haji dengan melakukan pendaftaran melalui SISKOHAT.
- f. Nasabah melakukan pembayaran atas ujrah yang telah disepakati dan pelunasan qard{ baik secara angsuran maupun sekaligus sesuai kesepakatan.

Skema transaksi pembiayaan produk talangan haji Perbankan syariah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan Ijrah pengurusan dan pembiayaan haji kepada Bank Syariah dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pembiayaan, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk mendapatkan seat porsi haji. Selanjutnya Bank Syariah memproses permohonan tersebut dengan melakukan analisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Setelah permohonan pembiayaan disetujui dan nasabah setuju membayar ujrah yang ditentukan, dilakukan penandatanganan akad Pengurusan dan pembiayaan haji.
- c. Setelah penandatanganan akad, bank melakukan pengurusan memperoleh seat porsi haji melalui SISKOHAT. Selanjutnya bukti pelunasan diserahkan kepada nasabah.
- d. Nasabah membayar ujrah secara sekaligus diawal pembiayaan maupun diangsur sesuai jangka waktu pembiayaan dan membayar

*qard{* secara angsuran maupun sekaligus padaa khir masa pembiayaan kepada bank.

#### 8. Calon Haji

Calon haji adalah pemohon pembiayaan dan atau calon haji lainnya yang ditanggung oleh pemohon dan memiliki hubungan keluarga sepanjang kemampuan membayar pemohon pembiayaan memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank Syariah yang dibuktikan dengan identitas diri serta dilampiri surat pernyataan menanggung angsuran dari pemohon pembiayaan.

#### 9. Pembayaran kembali

Ketentuan dalam pembayaran kembali pembiayaan talangan haji Perbankan syariah sebagai berikut:

- a. *Ujrah* dan *qard{* dibayar secara angsuran setiap bulan.
- b. Pembayaran *qard{* dilakukan sekaligus diakhir jangka waktu. Adapun *ujrah* dapat dibayar dimuka ataupun diangsur selama jangka waktu pembiayaan secara prorata. Atau dengan pembayaran *qard{* secara fleksible dimana jadwal pembayaran angsuran disepakati diawal pembiayaan dan dituangkan dalam Surat Keputusan pembiayaan dan akad pembiayaan.

#### 10. Agunan



Dalam pembiayaan produk talangan haji tidak diwajibkan adanya agunan tambahan, namun apabila diperlukan dengan pertimbangan risiko bank dapat meminta tambahan agunan.

#### 11. Asuransi Jiwa

Dalam pembiayaan produk talangan haji tidak diwajibkan adanya asuransi jiwa, namun apabila nasabah juga menjadi penanggung pembayaran angsuran pembiayaan haji anggota keluarga lainnya wajib ditutup asuransi jiwa. Karena apabila terjadi resiko kematian atas nama nasabah, pihak Departemen Agama hanya dapat membatalkan keberangkatan haji atas nama calon jamaah haji yang meninggal saja sedangkan pihak keluarga lainnya tidak dapat dibatalkan dan tetap dapat menjalankan ibadah haji.

#### 12. *Ujrah*

Ketentuan sistem pembayaran *ujrah* pembiayaan produk talangan haji perbankan syariah dapat dibayar dimuka secara sekaligus maupun diangsur secara prorata sesuai jangka waktu pembiayaan.

#### 13. Biaya-biaya

Ketentuan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh nasabah talangan haji Perbankan syariah yakni meliputi:

- a. Biaya administrasi dan pengelolaan pembiayaan sebesar Rp100.000,
- b. Biaya pemeliharaan rekening pembiayaan Rp2.500 setiap bulan.

- c. Biaya denda dan biaya penutupan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Biaya pembatalan pemberangkatan haji yang dikeluarkan oleh Departemen Agama jika nasabah membatalkan berangkat haji.

#### 14. Denda Tunggakan

Bagi nasabah lancar namun lalai membayar angsuran, bank diperkenankan untuk memungut denda tunggakan sebesar 5% per tahun secara proporsional dihitung dari besarnya angsuran yang tertunggak, dengan batasan minimal Rp 10.000 dan maksimal Rp 1.187.500 setiap tunggakan. Namun untuk nasabah dalam kesulitan membayar tidak dikenakan denda.

#### 15. Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo

Apabila nasabah akan melunasi pembiayaannya sebelum jatuh tempo, perhitungan total kewajiban yang harus dibayar nasabah sebesar sisa pembiayaan *qard{* ditambah *ujrah* bulan berjalan serta biaya penutupan rekening sebesar Rp 15.000.<sup>41</sup>

### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pembahasan penelitian ini diantaranya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Aiyub pada tahun 2007 dengan judul “*Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di*

---

<sup>41</sup> Utomo, *Produk Talangan Haji Perbankan Syariah*.

*Nanggroe Aceh Darussalam*".<sup>42</sup> Penelitian tersebut meneliti tentang potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah di Nanggroe Aceh Darussalam. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa secara keseluruhan potensi Bank Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam dalam keadaan sedang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan memberikan informasi potensi pemetaan bank syariah di Nanggroe Aceh Darussalam melalui preferensi dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah. Adapun alat analisis data menggunakan *skoring* untuk menganalisis preferensi serta perilaku masyarakat dan regresi untuk mengetahui hubungan antar variabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsih pada tahun 2008 dengan judul "*Persepsi Masyarakat Kota Semarang Terhadap Pengiriman Surat Melalui Layanan Pos*".<sup>43</sup> Penelitian tersebut meneliti tentang persepsi masyarakat kota Semarang terhadap pengiriman surat melalui jasa layanan pos. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa 40% responden yang menyatakan sering menggunakan pos kilat khusus, kurang minat untuk menggunakan layanan pos ekspres untuk tujuan pengiriman luar kota, 58% menyatakan tidak pernah menggunakan layanan pos ekspres untuk tujuan dalam kota. 88% menyatakan tidak pernah menggunakan layanan EMS. Hal ini menunjukkan kurangnya kecenderungan masyarakat Semarang terhadap komunikasi melalui surat. Penelitian ini

---

<sup>42</sup> Aiyub, Potensi, *Preferensi, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Skripsi pada Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh, 2007).

<sup>43</sup> Sri Wahyuningsih, *Persepsi Masyarakat Kota Semarang Terhadap Pengiriman Surat Melalui Pos*, (Jurnal pada Buletin Pos dan Telekomunikasi, vol 6, Semarang, 2008).

merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang persepsi masyarakat kota Semarang terhadap layanan jasa pos. Pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner dengan skala likert dan dianalisis menggunakan persentase.

Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Maghfiroh pada tahun 2010 dengan judul “Pelaksanaan Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri (Persero), Tbk Cabang Surabaya”.<sup>44</sup> Penelitian tersebut meneliti tentang pelaksanaan produk talangan haji perbankan syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Dari penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa produk talangan haji perbankan syariah merupakan jenis pembiayaan yang menguntungkan dalam proses menjalankan ibadah haji. Adapun analisis data menggunakan wawancara serta data skunder yang dihubungkan dengan teori untuk mendapatkan kesimpulan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Uyun pada tahun 2010 dengan judul “Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”.<sup>45</sup> Penelitian tersebut bertujuan untuk mengungkap manajemen pembiayaan dana talangan haji perbankan syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Malang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan dana talangan haji Bank Syariah Mandiri cabang Malang mampu dan efektif dalam membantu nasabah (calon jamaah haji) untuk

---

<sup>44</sup> Lailatul Maghfiroh, *Pelaksanaan Talangan Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri (Persero), Tbk Cabang Surabaya*.

<sup>45</sup> Nur Uyun, *Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*.

menghindari permasalahan pembiayaan dengan prinsip *6C's Analysis*. Selain itu, faktor lain yang dapat menunjang manajemen pembiayaan yakni dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang baik. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif menggunakan wawancara dan data skunder yang dihubungkan dengan teori untuk mendapatkan kesimpulan.

Persamaan penelitian kami dengan penelitian yang dilakukan oleh Aiyub dan Sri wahyuningsih yakni ketiganya merupakan penelitian untuk mengungkap sikap masyarakat. Persamaan penelitian kami dengan penelitian Lailatul maghfiroh dan Nur Uyun terletak pada objek yang dikaji yakni produk talangan haji.

Sedangkan perbedaan penelitian kami dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada alat analisis dan fokus pembahasan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Aiyub fokus pembahasannya adalah potensi bank syariah yang diteliti melalui preferensi dan perilaku masyarakat yang mana dianalisis menggunakan *skoring* dan regresi, berbeda dengan penelitian kami yang fokus pembahasannya terletak pada persepsi dan minat masyarakat yang dianalisis menggunakan persentase dan korelasi untuk mengetahui hubungan antara persepsi dengan minat.

Penelitian Lailatul Maghfiroh dan Nur Uyun merupakan penelitian kualitatif yang mana fokus pembahasannya terletak pada pelaksanaan produk talangan haji berbeda dengan penelitian kami yang merupakan kuantitatif dan fokus pembahasan terletak pada persepsi masyarakat terhadap produk talangan haji

Perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Sri wahyuningsih objeknya produk jasa pelayanan pos berbeda dengan objek penelitian kami yang merupakan produk talangan haji di perbankan syariah.